



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Kupang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, RW.006, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan telah masuk dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp tanggal 9 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Januari 2023 M;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara resmi mempunyai hubungan spesial atau berpacaran dan telah tinggal bersama sejak tahun 2013 di kos-kosan yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan belum pernah melakukan pernikahan dibawah tangan atau menikah siri;
3. Bahwa dari hubungan pacaran antara Pemohon I dan Pemohon II lahir seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Kupang, 17 November 2019;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagi berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak atas nama **ANAK**, Perempuan, Kupang, 17 November 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah melangsungkan pernikahan pada

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menyatakan keluarga para Pemohon tidak keberatan, kalau anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** menjadi anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA, karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan Para Pemohon tidak cukup untuk membiayai tes DNA tersebut;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-10-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-10-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, Nomor xxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I**, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05-10-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 5 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai teman/tetangga kos para Pemohon sejak tahun 2013 sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2023 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun tidak sempat hadir;
- Bahwa saksi tahu sebelum dilangsungkan pernikahan para Pemohon mempunyai hubungan pacaran yakni sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I pernah mau urus nikah pada saat itu, oleh karena Pemohon I terkendala dengan proses pengurusan surat rekomendasi dari KUA di xxxxxx tempat asal Pemohon I untuk menikah, maka para Pemohon baru menikah tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu dari hasil hubungan pacaran antara para Pemohon sehingga Pemohon II melahirkan anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II karena saksi membantu secara materil dan saksi

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menemani Pemohon I pada saat Pemohon II melahirkan di Rumah Sakit Leona xxxx xxxxxx;

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan membantah bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah bukan anak para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, kepentingan Para Pemohon meminta penetapan asal usul anak karena Para Pemohon ingin menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

2. **SAKSI II**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman dan tetangga kos dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sejak tahun 2014 dimana para Pemohon pernah tinggal satu kos dengan saksi, pada saat itu para Pemohon masih berpacaran dan tinggal dalam satu kamar kos;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 13 Januari 2023 di xxxx xxxxxx, namun tidak sempat hadir;

- Bahwa setahu saksi, pada saat itu para Pemohon belum menikah baik secara sirri maupun secara tercatat di KUA setempat, karena para Pemohon kesulitan mencari kelengkapan administrasi untuk pernikahan para Pemohon, karena keluarga Pemohon I tinggal di Maumere;

- Bahwa setahu saksi sebelum para Pemohon menikah telah mempunyai anak perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut adalah para Pemohon, karena saksi yang menemani Pemohon II pada saat Pemohon II melahirkan anak tersebut di Rumah Sakit xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan membantah bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah bukan anak para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, kepentingan Para Pemohon meminta penetapan asal usul anak karena Para Pemohon ingin menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kupang, 17 November 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan pemohon II (**PEMOHON 2**) dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 13 Januari 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, penetapan mana dibutuhkan untuk

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2023 dengan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Kupang, 17 November 2019;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Kupang dan telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi kutipan akta nikah tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurus perubahan dalam akta kelahiran anak tersebut dan Kartu Keluarga para Pemohon, karena anak dimaksud lahir sebelum dilangsungkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Kupang, 17 November 2019 dari hasil hubungan badan para Pemohon sebelum mereka terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan para Pemohon, para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Kupang, 17 November 2019 merupakan anak sah atau anak biologis para Pemohon menurut hukum, Hakim Tunggal sebelum menjawab mejawab permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kupang, 17 November 2019 adalah anak dari para Pemohon, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa para Pemohon sebelum menikah telah melakukan hubungan biologis dan akhirnya lahir anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kupang, 17 November 2019, kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2023 dan mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 13 Januari 2023 (bukti P.3), oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti – bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II telah menjalin hubungan pacarana/asmara dengan Pemohon I, sehingga Pemohon II hamil dan melahirkan anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan hubungan biologis tersebut dilakukan di luar perkawinan;

Menimbang bahwa disamping itu para Pemohon telah mengakui bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak dari

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan anak biologis Pemohon I dan senyatanya tidak ada orang lain yang mengakui ataupun keberatan terhadap **ANAK PARA PEMOHON** sebagai anak biologis dari Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut dilahirkan tanpa adanya perkawinan baik itu perkawinan di bawah tangan (*sirri*) maupun perkawinan yang tercatat, sehingga anak tersebut lahir di luar perkawinan, maka berdasarkan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 43 ayat (1) hasil revisi MK menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tgl 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketidadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya;

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan antara anak dan ibunya serta bapak biologis didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya, maka anak yang dilahirkan dari hasil hubungan diluar nikah harus mendapat perlindungan hukum, kalau tidak mendapat perlindungan hukum, anak mendapat perlakuan yang tidak adil dan akan terlantar dan menderita, hukum harus melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perzinahan karena anak dilahirkan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam berupaya agar masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan yang menyebabkan lahirnya anak tidak syah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar (lihat Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabik Fiqh Sunnah lengkap hal 63);

Menimbang, bahwa kelahiran anak merupakan peristiwa yang terjadi berdasarkan sunnatullah, hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya merupakan sunnatullah yang tidak dapat dibatalkan, ditutup, ditutup-tutupi ataupun diingkari oleh siapapun dengan kekuatan apapun, termasuk kekuatan norma hukum, bahkan ini harus dilindungi oleh hukum; Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Najm Ayat 45-48 yang berbunyi :

وَأَنَّهُ جَلَقَ الذَّرَوْنَ جَبَيْنِ لَذَكَرَ وَلَآتَى
مِنْ طَلَقَ إِذَا تُمَيِّى
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ لِأُخْرَى
وَأَنَّهُ هُوَ أَعْلَى وَأَفْلَى

Artinya: ".....dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani, apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati), dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.";

Menimbang, bahwa hubungan darah sebagaimana dilukiskan dalam ayat tersebut, menimbulkan adanya hubungan hukum serta hubungan hak dan kewajiban menurut sunnatullah. Aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan sunnatullah, apalagi menafikannya. Dalam syariah Islam, dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan ayahnya. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan ayah kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau maula (anak angkat) dan bukan dianggap sebagai anak kandung. Hubungan darah menjadi dasar adanya hubungan nasab dan mahram, hubungan susuan menjadi dasar adanya hubungan mahram;

Menimbang, bahwa menasabkan anak kepada ibu biologisnya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain, berarti memelihara pertalian darah (*nasab*) antara anak dengan ibunya yang merupakan asal - usul anak sesuai sunnatullah. Demikian juga menasabkan anak kepada ayah biologisnya berarti pula memelihara pertalian darah (*nasab*) antara anak dengan ayahnya yang merupakan asal-usulnya sesuai sunnatullah. Meniadakan (memutuskan) hubungan darah anak dengan ibu biologis dan ayah biologis berarti melawan sunnatullah;

Menimbang, bahwa hubungan darah merupakan dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan ibu dan ayahnya. Hubungan perdata ini merupakan salah satu bentuk perlindungan jiwa si anak. Hubungan perdata menjadi dasar adanya kewajiban ibu dan ayah memelihara anaknya. Kewajiban ayah memelihara anaknya akan berdampak pada praktik pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan harta anaknya. Kelalaian orang tua karena perkawinannya batal, tidak tercatat, atau tidak ada akad nikah tidak menghapuskan kewajiban ayah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (asal-usul anak yang jelas) yang menjadi hak anaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

الولد للغراش

Artinya : “anak tersebut adalah untuk orang yang memiliki tempat tidur.” (HR.

Bukhari dan Muslim).

Hadis ini memberi pengertian bahwa anak yang dilahirkan ibunya adalah anak ayah yang menghamili ibunya.

Menimbang, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, baik ia lahir dalam perkawinan yang sah, syubhat, batal, tidak tercatat maupun yang lahir di luar perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: “setiap anak yang lahir adalah dilahirkan atas dasar fitrah”.

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fitrah anak bukan hanya berarti bebas dari segala dosa dan beban tetapi juga berarti mempunyai hak-hak dasar (*ahliyatul wujub*) sebagai anak yang harus dilindungi menurut syariah Islam. Salah satu *maqasid syariah* adalah melindungi hubungan darah (*hifdhul nasab*). Ayah dan ibu sebagai orang tua yang secara sunnatullah menjadi penyebab lahirnya anak, sehingga mempunyai hubungan darah dengan anak, wajib bertanggung jawab atas anaknya. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang batal/syubhat, tidak tercatat, atau di luar perkawinan adalah tetap anak menurut fitrahnya;

Menimbang, bahwa jika sekiranya ayah dan ibunya berbuat dosa dan berakibat lahirnya anak, maka dosa orang tua itu tidak boleh merugikan anak atau dibebankan kepada anak. Anak tidak memikul dosa orang tuanya. Allah SWT berfirman yang artinya *"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan";*

Menimbang, bahwa hak anak terhadap orang tua tidak akan hapus karena dosa dan/atau kesalahan orang tuanya. Dosa dan/atau kesalahan orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dosa dan/atau kesalahan orang tua menjadi tanggung jawabnya sendiri. Batalnya perkawinan orang tua tidak berlaku surut terhadap anak, harta bersama suami istri, dan pihak ketiga yang memperoleh hak dengan iktikad baik. Ketiadaan hubungan perkawinan orang tua atau perkawinan yang tidak tercatat tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya sebagai sebuah sunnatullah;

Menimbang, bahwa hubungan darah sebagai sunnatullah menjadi dasar adanya hubungan hukum yang meliputi hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, pewarisan, dan wali nikah. Akad nikah sebagai perbuatan hukum menjadi dasar adanya hubungan ikatan perkawinan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, harta bersama, dan pewarisan antara suami istri. Perkawinan yang batal tidak menghapuskan adanya hubungan hak dan

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri dan harta bersama. Ketiadaan hubungan perkawinan (baik karena dibatalkan, tidak tercatat atau tidak ada akad nikah) menjadi dasar ketiadaan hubungan pewarisan antara suami istri;

Menimbang bahwa untuk menunjukkan tanggung jawabnya, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sampai saat inipun mereka masih dalam ikatan perkawinan yang utuh dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur – unsur terjadinya penetapan asal usul anak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan Pasal 42, 43 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam serta putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tgl 27 Februari 2012, oleh karenanya maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagai berikut : menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Perempuan, Kupang, 17 November 2019 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Perempuan, Kupang, 17 November 2019 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170. 000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal **23 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Akhir 1445** Hijriah, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal **15** dari **16** halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)